



P U T U S A N

Nomor 73/PID/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : GERARDUS IVOLITUS BALAY DAMBUJAI Als.
GERI;
Tempat lahir : Bupul (Kabupaten Merauke);
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 31 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bupul, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke;
Agama : Katholik;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Dewi Dyan Lampita, SH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 73/PID/2020/PT JAP tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 73/PID/2020/PT JAP tanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 73/PID/2020/PT JAP tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 9 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-33/Mrk/Epp.2/5/2020 tertanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa GERARDUS IVOLITUS BALAY DAMBUJAI Alias GERI pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wit atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Bupul, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, dengan sengaja merampas nyawa korban MOSES WONIJAI. Adapun uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal Terdakwa sedang mabuk dipengaruhi minuman keras berdiri di jalan trans papua sambil memegang busur dan anak panah kemudian orangtua

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



Terdakwa saudara REMIGIUS DAMBUJAI datang dengan membawa kayu buah kemudian saudara REMIGIUS DAMBUJAI memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu di bagian kepala, kemudian Terdakwa mengambil anak panah kemudian Terdakwa menikam kearah tubuh saudara REMIGIUS DAMBUJAI mengenai tangan kiri saudara REMIGIUS DAMBUJAI mengakibatkan luka robek kemudian Terdakwa berjalan menuju jalan simpang tiga Kampung Bupul setelah sampai pertigaan depan gapura masuk Kampung Bupul Terdakwa bertemu dengan saudara YUSTINUS WILMAN MEKIUW kemudian Terdakwa bertanya "KAMU SIAPA" kemudian saudara YUSTINUS WILMAN MEKIUW menjawab "WILMAN" kemudian Terdakwa memasang anak panah di busur kemudian Terdakwa tarik kearah tubuh saudara YUSTINUS WILMAN MEKIUW dan mengenai tangan kanan saudara YUSTINUS WILMAN MEKIUW kemudian Terdakwa lari kearah semak-semak dan datang korban MOSES WONIJAI yang turun dari jalan besar untuk mencari Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri pegang busur dengan tangan kiri dan memasang anak panah dan mengarahkan anak panah tersebut kearah korban MOSES WONIJAI dan Terdakwa melepaskan anak panah tersebut dan mengenai tubuh korban MOSES WONIJAI pada bagian dada lalu korban MOSES WONIJAI beriak "SAYA SUDAH DAPAT PANAHAH" kemudian korban MOSES WONIJAI balik jalan membelakagi Terdakwa kemudian Terdakwa lari sembunyi di hutan dan setelah itu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa GERARDUS IVOLITUS BALAY DAMBUJAI Alias GERI tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban MOSES WONIJAI;
- Bahwa sebagaimana telah diurai dalam hasil visum et repertum Nomor: 440/0188/2020 dari PUSKESMAS BUPUL pada Kampung Metaat Makmur, Distrik Elikobel pada tanggal 04 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herny selaku Dokter Puskesmas Bupul diperoleh Kesimpulan yaitu dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan terhadap sesosok jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia empat puluh lima tahun beretnis Papua, ditemukan luka tusuk tepi rata pada bagian dada, kurang lebih delapan sentimeter dari puncak tulang dada, tepat di tepi kanan tulang dada, dengan panjang luka kurang lebih satu setengah sentimeter, luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pihak Puskesmas Bupul Nomor : 474.3/0188/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Bupul VERONIKA MEKIUW, Amd.Keb yang menerangkan bahwa Tn. MOSES WONINJAI YEINAN, Umur 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bahwa benar-benar telah meninggal di Kampung Bupul, Distrik Elikobel pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 jam 20.30 Wit penyebab kematian Death On Arrival;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GERARDUS IVOLITUS BALAY DAMBUJAI Alias GERI pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira jam 19.00 Wit atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Bupul, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati korban MOSES WONIJAI. Adapun uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal Terdakwa sedang mabuk dipengaruhi minuman keras berdiri di jalan trans Papua sambil memegang busur dan anak panah kemudian orangtua Terdakwa saudara REMIGIUS DAMBUJAI datang dengan membawa kayu buah kemudian saudara REMIGIUS DAMBUJAI memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu di bagian kepala, kemudian Terdakwa mengambil anak panah kemudian Terdakwa menikam kearah tubuh saudara REMIGIUS DAMBUJAI mengenai tangan kiri saudara REMIGIUS DAMBUJAI mengakibatkan luka robek kemudian Terdakwa berjalan menuju jalan simpang tiga Kampung Bupul setelah sampai pertigaan depan gapura masuk Kampung Bupul Terdakwa bertemu dengan saudara YUSTINUS WILMAN MEKIUW kemudian Terdakwa bertanya "KAMU SIAPA" kemudian saudara YUSTINUS WILMAN MEKIUW menjawab "WILMAN" kemudian Terdakwa memasang anak panah di busur kemudian Terdakwa tarik kearah tubuh saudara YUSTINUS WILMAN MEKIUW dan mengenai tangan kanan saudara YUSTINUS WILMAN MEKIUW, kemudian Terdakwa lari ke arah semak-semak

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



dan datang korban MOSES WONIJAI yang turun dari jalan besar untuk mencari Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri pegang busur dengan tangan kiri dan memasang anak panah dan mengarahkan anak panah tersebut kearah korban MOSES WONIJAI dan Terdakwa melepaskan anak panah tersebut dan mengenai tubuh korban MOSES WONIJAI pada bagian dada lalu korban MOSES WONIJAI beriak "SAYA SUDAH DAPAT PANAHAH" kemudian korban MOSES WONIJAI balik jalan membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa lari sembunyi di hutan dan setelah itu tidak beberapa lama kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa GERARDUS IVOLITUS BALAY DAMBUJAI Alias GERI tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa korban MOSES WONIJAI;

- Bahwa sebagaimana telah diurai dalam hasil visum et repertum Nomor: 440/0188/2020 dari PUSKESMAS BUPUL pada Kampung Metaat Makmur, Distrik Elikobel pada tanggal 04 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Herny selaku Dokter Puskesmas Bupul diperoleh Kesimpulan yaitu dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan terhadap sesosok jenazah berjenis kelamin laki-laki berusia empat puluh lima tahun beretnis Papua, ditemukan luka tusuk tepi rata pada bagian dada, kurang lebih delapan sentimeter dari puncak tulang dada, tepat di tepi kanan tulang dada, dengan panjang luka kurang lebih satu setengah sentimeter, luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pihak Puskesmas Bupul Nomor: 474.3/0188/2020 tanggal 09 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Bupul VERONIKA MEKIUW, Amd.Keb yang menerangkan bahwa Tn. MOSES WONINJAI YEINAN, Umur 45 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bahwa benar-benar telah meninggal di kampung Bupul, Distrik Elikobel pada hari minggu tanggal 8 Maret 2020 jam 20.30 Wit penyebab kematian Death On Arrival;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dalam surat tuntutan pidananya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 Juni 2020 pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



1. Menyatakan Terdakwa GERARDUS IVOLITUS BALAY DAMBUJAI Alias GERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GERARDUS IVOLITUS BALAY DAMBUJAI Alias GERI dengan pidana **penjara selama 14 (empat belas) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah busur bambu panjang keseluruhan sekitar 193 (seratus Sembilan puluh tiga) centimeter;
- 1 (buah) anak panah dengan mata anak panah terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) centimeter;
- 1 (buah) anak panah dengan mata anak panah terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan sekitar 134,5 (seratus tiga puluh empat koma lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos kuning bergaris hitam dalam keadaan sobek;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi YUSTINUS WILMAN MEKIUW;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledooi) secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap proses persidangan yang dilalui Terdakwa, mestinya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sejak awal persidangan karena Terdakwa telah didakwa dengan ancaman hukuman berat dan telah dituntut sangat tinggi, dalam hal ini Penasihat Hukum baru diberitahu pada saat sidang dengan acara pembuktian, karenanya memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan rasa keadilan. Atas pembelaan mana Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga bertetap pada nota pembelaan (pledooi) nya;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Merauke telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Juni 2020 Nomor 60/Pid.B/ 2020/PN Mrk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gerardus Ivolutus Balay Dambujai Alias Geri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah busur bambu panjang keseluruhan sekitar 193 (seratus Sembilan puluh tiga) centimeter;
 - 1 (buah) anak panah dengan mata anak panah terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) centimeter;
 - 1 (buah) anak panah dengan mata anak panah terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan sekitar 134,5 (seratus tiga puluh empat koma lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos kuning bergaris hitam dalam keadaan sobek;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi YUSTINUS WILMAN MEKIUW;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 15 Juni 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 22 Juni 2020, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding Untuk Jaksa/ Penuntut Umum Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pihak Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor W30-U3/295/HK.01.10/VI/2020, tertanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 15 Juni 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke ternyata telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut beralasan hukum;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengemukakan yang menjadi alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 15 Juni 2020 dengan alasan: Hakim Pengadilan Negeri Merauke tidak mempertimbangkan fakta persidangan termasuk proses persidangan yang tidak adil (Fair Trial);

1.-----

Sidang Pertama dengan Acara Pembacaan Dakwaan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020 dan telah adanya Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa (termuat Salinan Putusan). Namun Penasihat Hukum tidak mengetahui kapan dimulainya sidang Dakwaan karena tiba-tiba mendadak dihubungi dan diberitahu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 dari pihak Pengadilan untuk mendampingi Terdakwa saat itu juga yang akan sidang dengan Acara Pembuktian berupa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah hadir semuanya dan yang Penasihat Hukum ketahui ada 4 (empat) orang dari Surat Tuntutan. Saat itu Penasihat Hukum berhalangan hadir dikarenakan sedang ada pertemuan dengan klien sehingga Sidang diteruskan tanpa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Sehingga kami tidak bisa menggali fakta dan Terdakwa kehilangan haknya untuk memperjuangkan keadilan baginya saat Acara Pembuktian tersebut. Padahal disinilah secara materiil bisa diketahui atas Dakwaan terhadap Terdakwa tersebut namun tidak bisa maksimal dan tidak terpenuhi hak Terdakwa melalui pendampingan Penasihat Hukumnya;

2.-----

Pada sidang hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 saat Penasihat Hukum hadir dan mendampingi Terdakwa sudah masuk pada Acara Keterangan Terdakwa dimana saat itu karena dilakukan secara online (virtual) tentunya ada kendala tersendiri seperti Penasihat Hukum tidak punya kesempatan untuk berbicara khusus “empat mata” dengan Terdakwa selain itu sound atau suara tidak begitu jelas dan terang terdengar sehingga komunikasi antara semua pihak terganggu atau tidak nyaman. Dihadari yang sama ini pula Penasihat Hukum baru menerima Surat Penetapan sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa pada perkara ini. Antara Terdakwa dan Penasihat Hukum kehilangan hak dan kesempatan untuk berkomunikasi karena kendala teknis tersebut;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



3.-----

Dengan keadaan demikian dan proses persidangan yang kami anggap tidak fair itu terus berlanjut hingga pada Selasa tanggal 02 Juni 2020 ke tahap Acara Penuntutan dimana Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang sangat tinggi sekali kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun. Seolah-olah tuntutan tersebut merupakan balas dendam bukan untuk efek jera bagi Terdakwa sesuai dengan tujuan pemidaan dalam hukum pidana kita saat ini. Ini sungguh sangat mengecewakan bahkan makin kecewa kami atas apa yang dialami Terdakwa. Penasihat Hukum lagi terkendala teknis soal komunikasi dengan Terdakwa untuk membicarakan masalah tuntutan tersebut. Terdakwa terlihat kebingungan dan tidak paham ketika ditanya oleh Hakim;

4.-----

Bahwa menurut kami jika Majelis Hakim mengadili Terdakwa dengan pembedaan pidana yang berat hanya untuk menjadi efek jera Terdakwa yang masih muda adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari Hukum Pidana itu sendiri;

5.-----

Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;

6.-----

Meski kecewa namun kami tetap menghargai dan menghormati proses hukum dan persidangan ini kami ikuti hingga akhir bahkan bila harus ke Mahkamah Agung sekalipun dan saat ini kami berharap serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 9 Juni 2020 berikut Berita Acara Persidangannya dan berkas perkaranya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Merauke dalam putusannya baik mengenai kualifikasi

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, khususnya pihak korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa benar tujuan dari pemidanaan sekarang bukan lagi bersifat pembalasan, tetapi pidana yang dijatuhkan juga harus sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya, incasud Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Moses Woninjai Yeinan sehingga menimbulkan kedukaan yang dalam bagi keluarga korban dan selain itu Terdakwa sebelumnya juga telah melukai saksi Yustinus Wilman Mekiuw dan orang tua Terdakwa sendiri yang bernama Remigus Dambujai dengan menggunakan alat yang sama yang dipergunakan untuk membunuh korban Moses Woninjai Yeinan, yaitu anak panah yang dikarenakan mabuk setelah minum minuman keras jenis sopi sebanyak 5 (lima) liter tanpa ada sebab yang lain, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan hal atau keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang keliru tersebut dan diharapkan dapat memperbaikinya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya, yaitu proses persidangan terhadap Terdakwa yang dirasakan tidak adil yang mestinya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sejak awal persidangan karena Terdakwa telah didakwa dengan ancaman hukuman berat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Persidangan perkara aquo dapat diketahui:

Bahwa pada persidangan pertama, yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, pukul 09.30 WIT, Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Dewi Dyan Lampita, SH, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Mandala Gang Bambu Pemali Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 20 Mei 2020 dengan agenda persidangan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



pembacaan surat dakwaan dan atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut
Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Bahwa pada persidangan berikutnya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, pukul 09.30 WIT, Terdakwa diperhadapkan dan hadir di persidangan dalam keadaan bebas dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut. Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang dengan agenda acara memeriksa 4 (empat) orang saksi dan barang bukti;

Bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut, kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi, namun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah cukup;

Bahwa kemudian atas keterangan saksi-saksi yang diperiksa tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Bahwa pada persidangan berikutnya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, pukul 09.30 WIT, Terdakwa diperhadapkan dan hadir di persidangan dalam keadaan bebas dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut. Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang dengan agenda acara memeriksa terdakwa;

Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan/ meringankan Terdakwa (a de charge) dan oleh Hakim pemeriksaan dinyatakan selesai;

Bahwa pada persidangan berikutnya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, pukul 09.30 WIT, Terdakwa diperhadapkan dan hadir di persidangan dalam keadaan bebas dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut. Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



dan siap mengikuti sidang dengan agenda acara mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa pada persidangan berikutnya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, pukul 09.30 WIT, Terdakwa diperhadapkan dan hadir di persidangan dalam keadaan bebas dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut. Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang dengan agenda acara mendengar pembacaan nota pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Atas nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan bertetap pada nota pembelaannya;

Bahwa pada persidangan berikutnya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, pukul 09.30 WIT, Terdakwa diperhadapkan dan hadir di persidangan dalam keadaan bebas dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut. Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang dengan agenda acara mendengar pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan melalui Berita Acara Persidangan tersebut, telah ternyata bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 20 Mei 2020, telah hadir dan telah mendampingi Terdakwa di persidangan sejak awal persidangan sampai akhir pada saat putusan perkara aquo dibacakan oleh Hakim dan pada saat pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, namun hanya menyatakan sudah cukup;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan sebagai akta autentik harus dipegang kebenarannya, dengan demikian alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Merauke telah tepat dan benar;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



Menimbang, bahwa karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Merauke sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 9 Juni 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 338 KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 60/Pid.B/2020/PN Mrk tertanggal 9 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 dengan susunan: S. JOKO SUNGKOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPOMO, S.H., M.H. dan ANDI ASTARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 29 Juli 2020, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TOMMY I. K. MEDELLU, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.
S. JOKO SUNGKOWO, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.
SUPOMO, S.H., M.H.

Ttd.
ANDI ASTARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
TOMMY I. K. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 73/PID/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)